



PUTUSAN

Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamamudin
2. Tempat lahir : PURWOREJO
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utan Panjang III RT/RW 003/006, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamamudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **BINTANG S.EL THAMRIN, S.H., M.M., DEWI SHINTA, S.H.,M.H., AHMAD OTING, S.H., M.H., MULJANTO, S.H.,M.H., SRI PRIHATININGSIH, S.H.,M.H., BENNY KRISTIAN, S.H., RAY HUSNI ULILAMRI LUBIS, S.H., VAZZA MUYASSIR, S.H., VERI ANDIKA, S.H., dan ADE LEO PRATAMA, S.H.,** Para Advokat dari **YAYASAN**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI) S.K KEMENTERIAN & HAM R.I. No. AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011, yang berkedudukan hukum di Komplek Departemen Agama, Jln.Palapa Raya No.5C Kel.Kedoya Selatan, Kec.Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. SK-71/YLBHK-DKI.JKT.PST/XI/2023 tertanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perkara NO. REG. PERKARA : PDM – 130/M.1.10/Eku.2/11/2023 Tertanggal 21 Februari 2024. yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “*percobaan melakukan perbuatan cabul terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMAMUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.



3. Menyatakan

barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong baju kaos berwarna ungu dengan tulisan FILA;
- b. 1 (satu) potong celana pendek warna merah bermotif garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa HAMAMUDIN memohon dengan segala hormat kepada Majelis hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hukuman yang ringan-riangnya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeyakinan lain, Kami mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-130/M.1.10/Eku.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **HAMAMUDIN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb bermain melewati rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb "mau kencing ga di dalem, mau mandi ga, mau duit ga ini (sambil menunjukkan tasnya), mau main ga, mau tidur ga" dan dijawab oleh Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa "tidak mau ah bang saya mau main di rumah saja", kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb ke dalam rumahnya dan menutup mulut Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb menggunakan kain, lalu terdakwa mendorong Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb sampai terjatuh, setelah itu pada saat terdakwa akan membuka celananya, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa langsung berdiri dan menendang kemaluan terdakwa, selanjutnya Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah dan lari, kemudian Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heny Mokosolang.

-----Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3171031103100014 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lahir pada tanggal 18 Juni 2014, sehingga masih tergolong sebagai anak.

-----Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/KLU/03-JP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Bbbbbbbbbbb lahir pada tanggal 13 September 2015, sehingga masih tergolong sebagai anak.

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **HAMAMUDIN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb bermain melewati rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb ke dalam rumahnya dan menutup mulut Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb menggunakan kain, lalu terdakwa mendorong Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb sampai terjatuh, setelah itu pada saat terdakwa akan membuka celananya, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa langsung berdiri dan menendang kemaluan terdakwa, selanjutnya Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah dan lari, kemudian Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heny Mokolong;

-- -Bahwa ketika Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb ditarik tangannya, ditutup mulutnya dengan kain, dan didorong oleh terdakwa, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb merasa sakit dan mengalami trauma serta ketakutan melihat wajah terdakwa.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



-----Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3171031103100014 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lahir pada tanggal 18 Juni 2014, sehingga masih tergolong sebagai anak.

-----Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/KLU/03-JP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Bbbbbbbbbbb lahir pada tanggal 13 September 2015, sehingga masih tergolong sebagai anak.

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **ARIE MURATNO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan hubungannya dengan Anak Korban KHANZA MAUILDA MARZUKI tidak ada hubungan apapun. Dikarenakan SAKSI ARIE MURATNO petugas kepolisian yang menerima pelaporan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang dialami oleh Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kejadiannya namun baru mengetahui kejadiannya setelah menerima laporan dan melakukan konseling terhadap orangtua korban dan korban itu sendiri. Adapun yang menjadi korbannya adalah Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA dan yang menjadi tersangkanya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Sabtu 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB orangtua dan korban datang ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan langsung membawa tersangka yang sebelumnya diamankan



oleh warga menurut keterangan orangtua Korban, Terdakwa mencoba memegang kemaluan anaknya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya orangtua Anak Korban HENNY MOKOSOLANG datang ke Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan warga membawa tersangka Terdakwa, guna diproses hukum. Kemudian petugas piket melaporkan kepada SAKSI ARIE MURATNO bahwa ada warga yang mengamankan tersangka dan kemudian menyerahkan tersangka ke petugas piket. Dan selanjutnya SAKSI ARIE MURATNO melakukan konsultasi kepada pihak orangtua korban Anak Korban HENY MOKOSOLANG dan korbannya Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menyatakan benar bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anaknya dengan cara korban saat itu sedang bermain bersama temannya lewat di depan kontrakan tersangka kemudian tersangka menarik tangan korban dan di bekap mulutnya lalu korban ditarik ke dalam kontrakan tersangka, kemudian korban didorong sampai terduduk dan korban langsung menendang kelamin tersangka bersama temannya, setelah itu korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan orang tua Anak Korban HENY MOKOSOLANG tidak mau repot, namun setelah SAKSI ARIE MURATNO membuat laporan polisi SAKSI ARIE MURATNO menjelaskan kembali kepada orang tua Anak Korban HENY MONGKOSOLANG bahwa pentingnya proses hukum terhadap tersangka agar tidak terjadi kembali kepada yang lainnya, setelah SAKSI ARIE MURATNO jelaskan kepada orang tua Anak Korban HENY MOKOSOLANG, iapun mau meneruskan proses hukum terhadap tersangka;
- Bahwa saksi menjelaskan benar bahwa ibu Anak Korban HENY MOKOSOLANG menyatakan benar mau meneruskan proses hukum terhadap tersangka dan menyatakan siap untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari ibu korban bahwa Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mendapati trauma setelah kejadian

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa anak korban menjelaskan mengerti, sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pecabulan terhadap diri ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sendiri selaku korban dari pencabulan;
- Bahwa anak korban menjelaskan lahir di Jakarta, tanggal 18 Juni 2014, dan sudah bersekolah di SD Negeri Harapan Mulia 03 kelas IIC yang beralamat di Jl. Tembaga II Cempaka Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa anak korban menjelaskan kejadian tindak pidana perbuatan cabul terjadi yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ketahu Hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa dekat Pos RW.006, Jl. Utan Panjang III RT/RW 003/006 Kontrakan Bu Maisyaroh dan yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bersama temannya yang bernamaBBBBBBBBBBBB dan dengan TERSANGKA yaitu laki-laki yang bernama Hamamudin;
- Bahwa anak korban menjelaskan mengetahui adanya peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi tidak dari orang lain melainkan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ketahu sendiri dan alami sendiri karena saksi lah bersama teman saksiBBBBBBBBBBBB yang menjadi korban pencabulan tersebut;
- Bahwa anak korban menjelaskan bahwa pada saat ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBBB bermain melewati kontrakan Terdakwa kemudian menarik tangan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBBB ke dalam kontrakan. Kemudian Terdakwa menutup mulut ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBBB dengan kain, lalu terdakwa HAMAMUDIN mendorong ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBBB sampai terjatuh, kemudian pada saat Terdakwa akan membuka celana nya, ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung berdiri menendang kemaluan Terdakwa, dan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bersamaBBBBBBBBBBBB pun lari membuka pintu, sedangkanBBBBBBBBBBBB sempat di tarik tangannya oleh Terdakwa namun

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- akhirnya terlepas, setelah ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA membuka pintu saksi pun berlari keluar rumah bersama BBBBBBBBBBBB;
- Bahwa anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) kali ini melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB;
 - Bahwa anak korban menjelaskan tidak mengetahui penyebab Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB;
 - Bahwa anak korban menjelaskan sebelum ditarik Terdakwa mengatakan pada ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, "Mau kencing nggak ke dalam? Mau mandi nggak?" dan Terdakwa menunjukan tasnya sambil mengatakan, "Mau duit nggak nih? Mau main nggak? Mau tidur nggak?". ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menjawab tidak mau ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mau main di rumah saja, kemudian HAMAMUDIN langsung menarik tangan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB ke dalam rumahnya. Setelah di dalam kontraknya lalu Terdakwa menutup mulut ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB dengan kain, lalu Terdakwa mendorong ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB sampai terjatuh, kemudian pada saat Terdakwa akan membuka celananya, ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung berdiri menendang kemaluan Terdakwa, dan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bersama BBBBBBBBBBBB pun lari, dan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA membuka pintu, sedangkan BBBBBBBBBBBB sempat di tarik tanganya oleh Terdakwa namun akhirnya terlepas, setelah ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA membuka pintu ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pun berlari keluar rumah bersama BBBBBBBBBBBB;
 - Bahwa anak korban menjelaskan setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA masih trauma dan ketakutan melihat muka Terdakwa dan setelah kejadian tersebut setiap tidur ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA selalu bermimpi bertemu dengan Terdakwa. Sewaktu sekolahpun karena teringat dengan Terdakwa kaki ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sering merinding merasa di pegang oleh HAMAMUDIN namun sekarang ini ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;



- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat terjadi Tindak Pidana Pencabulan terhadap ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA berumur 9 (sembilan) tahun, 1 (satu) bulan dan statusnya kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat HAMAMUDIN menarik tangan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB ke dalam rumah, ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mau melawan dan berteriak namun tidak sempat karena mulut ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB di tutup oleh HAMAMUDIN dengan menggunakan kain, namun saat Terdakwa akan membuka celananya, disitulah ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung berdiri dan menendang kemaluan Terdakwa dan langsung lari ke pintu membuka pintu kontraknya akhirnya ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bisa keluar lari dari kontrakan nya bersama teman saksi BBBBBBBBBBBB;
- Bahwa anak korban menjelaskan Terdakwa tidak ada memegang payudara/dada ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, meraba, atau memegang kemaluan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA serta tidak ada mencium ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada saat kejadian tersebut, namun pada saat Terdakwa akan membuka celananya ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung bangun dan menendang kemaluan Terdakwa dan langsung lari membuka pintu untuk keluar dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut bersama teman saksi BBBBBBBBBBBB

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Anak korban BBBBBBBBBBBB dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar anak korban menjelaskan tindak pidana Perbuatan Cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Utan Panjang III Rt.003/006, Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan Anak



Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa;

- Bahwa anak korban menjelaskan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa anak korban menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB sehingga ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB masuk ke dalam kontraknya, lalu Terdakwa membekap mulut ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan mulut Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan menggunakan kain, dan membuka celananya untuk mengeluarkan kemaluannya;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 13.00 wib, saksi bersama dengan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA pergi ke Pos Rw 06 untuk melihat ikan yang ada di kolam ikan dan bermain disana. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA memutuskan untuk pulang ke rumah dan melewati rumah Terdakwa. Ketika melewati depan kontrakan Terdakwa, ternyata ada Terdakwa sedang berdiri di depan kontraknya dan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan tangan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA dan menyeret ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB kedalam kontraknya. Setelah ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA berada di dalam kontraknya, Terdakwa mengunci pintu kontraknya dengan model kunci selot. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kain dan menggunakan kain tersebut untuk membekap mulut ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan mulut Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA supaya tidak bisa berbicara dan berteriak. Kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA didorong oleh Terdakwa di depan pintu kontraknya sehingga posisi ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA dalam keadaan duduk. Lalu Terdakwa mencoba membuka celananya untuk memperlihatkan kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB kemaluannya. Namun Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA bangun dari duduknya dan menendang ke arah kemaluan (penis pelaku) lalu membuka selot pintu kontrakan Terdakwa. ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB berdiri dan menendang ke arah kemaluan (penis) Terdakwa juga, kemudian saksi dan Anak Korban



KHANZA MAULIDA melarikan diri dari kontrakan milik Terdakwa Ketika Terdakwa merasa kesakitan setelah ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBB dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tendang kemaluannya (penis);

- Bahwa anak korban menjelaskan usianya 7 (tujuh) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi HENY MOKOSOLANG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pecabulan terhadap terhadap anak yang bernama Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI selaku anak SAKSI HENY MOKOSOLANG;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tindak pidana perbuatan cabul terjadi yang SAKSI HENY MOKOSOLANG ketahui Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 14.00 WIB di kontrakan TERDAKWA Terdakwa dekat Pos Rw.006, Jl Utan Panjang III RT/RW 003/006 Kontrakan Bu Maisyaroh dan yang menjadi korban adalah anak kandung SAKSI HENY MOKOSOLANG Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan terdakwa yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap anaknya yaitu KHANSA MAULIDA MARZUKI pada saat SAKSI HENY MOKOSOLANG pulang dijelaskan oleh suami SAKSI HENY MOKOSOLANG bahwa saat KHANSA MAULIDA MARZUKI dan temannya bermain melewati kontrakan HAMAMUDIN kemudian KHANSA MAULIDA MARZUKI di tarik dan dibekap mulutnya oleh HAMAMUDIN kemudian ditariknya ke dalam kost-an dan di dorong sampai terduduk saat HAMAMUDIN akan membuka celana KHANSA MAULIDA MARZUKI, KHANSA MAULIDA MARZUKI langsung bangun dan menendang kelamin HAMAMUDIN tersebut dan saat itu KHANSA MAULIDA MARZUKI berdua dengan teman nya yang bernama HUSNI SEPTIANI yang ikut di bekap mulutnya dan di tarik ke dalam kontrakan HAMAMUDIN, setelah KHANSA MAULIDA MARZUKI menendang kelamin HAMAMUDIN bersama dengan temannya/korban HUSNI

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



SEPTIANI, lalu KHANSA MAULIDA MARZUKI bersama temannya membuka pintu kontrakan HAMAMUDIN selanjutnya KHANSA MAULIDA MARZUKI dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut cerita KHANSA MAULIDA MARZUKI bahwa HAMAMUDIN tersebut melakukan perbuatan cabul kepada KHANSA MAULIDA MARZUKI baru pertama kali ini;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadi tindak pidana pencabulan terhadap KHANSA MAULIDA MARZUKI saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan statusnya kelas II Sekolah Dasar

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **ACHIRA SUARGANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pecabulan terhadap anak yang bernama Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tindak pidana perbuatan cabul terjadi yang SAKSI ACHIRA SUARGANA ketahui Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 14.00 wib di kontrakan terlapor dekat Pos Rw. 006, Jl Utan Panjang III Rt.003 Rw.006 Kontrakan Bu Maisyaroh dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA bersama teman nya yang bernama Anak Korban HUSNI SEPTIANI dan yang diduga pelakunya yaitu laki - laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi ketika Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA bercerita kepada SAKSI ACHIRA SUARGANA di sekitaran Jl. Utan Panjang III No.4 RT/RW 001/006 Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat yang mana SAKSI ACHIRA SUARGANA melihat Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA menangis;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya mengetahui bahwa Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA telah dibekap oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA berumur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan dan statusnya kelas II Sekolah Dasar Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **DANIEL HILMANSYAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang bernama Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI. Dan SAKSI DANIEL HILMANSYAH sebagai Ketua RT/RW 002/007 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran. Sedangkan Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI adalah anak dari teman SAKSI DANIEL HILMANSYAH yaitu Ketua RT 003, RW 006;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian Tindak Pidana Perbuatan Cabul terjadi yang saya ketahui Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB SAKSI DANIEL HILMANSYAH mendapat kabar dari temannya yaitu Pak ANJAR, dan dia berkata "ada anaknya Pak RT Mail disekep sama tukang tahu bulet". Terjadi di kontrakan terlapor dekat Pos Rw.006, Jl Utan Panjang III RT/RW 003/006 Kontrakan Bu Maisyaroh yang sekarang diteruskan pemilik ke Bu Yanti dan yang menjadi korban adalah anak teman SAKSI DANIEL HILMANSYAH Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan terdakwa; dan
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya peristiwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak tersebut pada saat SAKSI DANIEL HILMANSYAH sedang membereskan pekerjaan percetakan membuat map kemudian teman Pak Anjar mendatangi SAKSI DANIEL HILMANSYAH dan mengatakan bahwa anak dari Pak RT Mail Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI beserta temannya Anak Korban BBBBBBBBBBBB disekep oleh tukang tahu bulat. Kemudian karena SAKSI DANIEL HILMANSYAH ditunggu bos untuk mengirim barang, SAKSI DANIEL HILMANSYAH mandi dan mengirim barang selama 3 kali bolak balik ke Kepu, Kemayoran. SAKSI DANIEL HILMANSYAH pulang ke rumah sudah ramai dan bertemu dengan ayah dari Anak Korban



KHANSA MAULIDA MARZUKI, dan menanyakan ke SAKSI DANIEL HILMANSYAH terkait kejadian namun SAKSI DANIEL HILMANSYAH hanya diberitahu oleh Pak Anjar dimana saat itu Pak Anjar sedang bersama Anak Korban ACHIRA SUARGANA;

- Bahwa saksi menjelaskan dari cerita anak teman saya Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI bahwa pada saat Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB bermain melewati kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menarik masuk ke dalam kosan dan dibekap mulutnya menggunakan sarung pada tangannya oleh pelaku kemudian sempat dikunci pintu dan diperintahkan mandi terlebih dahulu namun Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB menolak. Saat terdakwa akan mengeluarkan alat kelaminnya, korban langsung menendang kelamin terdakwa, korban kemudian membuka pintu kontrakan selanjutnya berhasil melarikan diri sambil menangis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **ALI ARIFUDIN SHINDU PERMANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang bernama Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan SAKSI VII bekerja bulan September 2022 menjadi Hansip/ Linmas di RW 06, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat RW 06;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian Tindak Pidana Perbuatan Cabul terjadi yang diketahui Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 14.00 WIB di kontrakan terlapor dekat Pos RW 06, Jl. Utan Panjang III RT/RW 03/06 Kontrakan Bu Maisyaroh/ Ibu Yanti dan yang menjadi korban adalah anak yang Bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA (9 tahun) dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB (7 tahun) dan terdakwa yaitu Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA yang merupakan anak dari Sdr. ISMAIL MARZUKI dan Anak Korban HENI MOKOSOLANG dan SAKSI VII tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dengan Anak Korban BBBBBBBBBBBB yang merupakan anak dari Sdr. SLAMET WALUYO dan Almarhum ETI dan SAKSI VII tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Mei 2023 pada saat pindah di kontak dan SAKSI VII tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis yang SAKSI VII ketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 19.30 wib SAKSI VII di bangunkan anaknya bahwa di kantor RW terdapat keramaian dan setelah SAKSI VII datang terdapat Terdakwa sudah diserahkan dari warga dalam kondisi lebam-lebam di mukanya. Setelah diintrograsi singkat bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak yang bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA (9 tahun) dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB (7 tahun) di kontrakan Terdakwa, dengan cara korban di tarik ke dalam kontrakan kemudian mulut dibekap dengan kain dan celana Terdakwa diturunkan, kemudian korban menendang kemaluan Terdakwa dan lari sambil teriak. Karena takut ada kejadian yang lebih parah SAKSI VII bersama tokoh masyarakat mengambil kesepakatan bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat bersama korban dan orangtua korban;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB pada saat bermain melewati kontrakan Terdakwa tangannya di tarik pelaku ke dalam kontrakan kemudian pintu ditutup kemudian dibekap mulutnya oleh Terdakwa ditariknya kedalam kontrakan dan didorong sampai terduduk kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan memegang kemaluannya lalu korban menendang dan teriak kemudian melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan keseharian Terdakwa adalah bekerja sebagai pedagang basreng dan tahu bulat keliling dan tinggal bersama orang tuanya dan jarang berkomunikasi dengan lingkungan;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut para korban yang bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA dan Anak Korban

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI SEPTIANI masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari namun tidak pernah keluar rumah;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap para korban anak tidak memberikan imbalan atau iming-iming terhadap korban;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang bernama Anak Korban KHANSA MAULIDA MARZUKI saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan statusnya kelas II Sekolah Dasar dan Anak Korban HUSNI SEPTIANI umur 7 (tujuh) tahun status kelas 1 SD Sekolah Dasar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SRI NURHERWATI, S.H** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai Ahli dibidang Hukum Pidana, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jl. Utan Panjang III RT/RW: 003/006, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atas nama Pelapor Sdr. IPTU ARIE MURATNO dan terlapor atas nama Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : A/ 284/ VII/ 2023/ SPKT/ POLRES METROPOLITAN JAKPUS/ POLDA METRO JAYA, tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan mendapatkan penugasan dari Yayasan SUKMA untuk memberikan keterangan ahli dengan surat penugasan terlampir;
- Bahwa Ahli menjelaskan memiliki ilmu dan keahlian di bidang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan berkenaan dengan latar belakang saya sebagai Komisioner Komisi Nasional Antui Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
- Bahwa Ahli menjelaskan menjalankan visi dan misi Yayasan SUKMA di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- Bahwa Ahli menjelaskan lembaga independen yang melakukan kajian dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin khususnya perempuan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dan anak. Salah satu perannya adalah menghadirkan ahli gender dalam perkara pidana guna memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak;

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak mengenal dengan seorang anak yang bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan pola dasar dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Terdakwa, pasal 76E berbunyi:” setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, kemudian pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar dengan Pasal 82 ayat(1) UU Perlindungan anak yang berbunyi:” Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lia belas) tahundan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tindak pidana percabulan yang dilakukan terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Adapun perbuatan cabul adalah perbuatan seksual yang berada dalam lingkup birahi, menurut R Soesilo sebagai perbuatan cabul, sehingga termasuk unsur perbuatan seksual secara fisik meskipun tidak menyentuh/menyerang organ seksual namun Terdakwa melakukannya dengan nafsu birahi;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:
 - 1) setiap orang : yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;
 - 2) dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak : larangan melakukan salah satu perbuatan yaitu:

- a) kekerasan atau ancaman kekerasan diuraikan sebagai perbuatan yang dilakukan baik dengan menggunakan kekuatan badan atau memakai alat. yang dimaksud kekerasan menurut R. Soesilo(1996: Sembilan enam) sebagai tanda Petik mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, menurut M/H.Tirtaamijaya (Leden Marpaung,2008:52) memberikan pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badannya agak hebat;
- b) unsur ancaman kekerasan diartikan menurut Adami Chazawi adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar akan lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segala dilakukan wujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuat hasil sebagaimana yang telah diinginkan pelaku;
- c) memaksa: Adami Chazawi memberikan pengertian perbuatan memaksa sebagai perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri(Adami Chazawi ,2005:63).

konsep percabulan mengikuti Pasal 289 KUHP. Rumusan pasal 289 KUHAP akan terlihat unsur unsur nya (Adami Chazawi,2005:78):

- a) perbuatannya: perbuatan cabul atau memaksa caranya dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
- b) Obyeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan;
- c) Menurut R Susilo yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu Birahi kelamin misalnya cium ciuman, meraba Raba anggota kemaluan. Bukan termasuk dalam pengertian kaku tetapi dalam undang undang disebutkan tersendiri. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan telah dianggap melanggar kesusilaan,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dapat dimaknakan sebagai pencabulan

3) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: melakukan perbuatan seksual kepada orang lain atau membuat seseorang tersebut membiarkan dirinya mendapatkan perbuatan seksual yang berada dalam lingkup birahi, menurut R Soesilo sebagai perbuatan cabul, sehingga termasuk unsur perbuatan seksual secara fisik meskipun tidak menyentuh/menyerang organ seksual namun Terdakwa melakukannya dengan nafsu birahi;

seseorang dapat dikriteriakan melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila perbuatannya memenuhi salah satu atau lebih unsur Pasal 76E jo Pasal 82;

Menurut Keterangan saksi sdr.lptu Arie Muratno yang membuat laporan polisi No. A/284/VII/2023/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA Tanggal 15 Juli 2023, saksi Heny Mokosolang, Saksi bbbbbbbbbbb, saksi korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, hasil pemeriksaan psikologis dan konseling nomor 4909/Bp.03.01 tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan Kepala PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROPINSI DKI Tri Diah Palupi Handayati

a) Perbuatan terlapor Terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipenuhi yaitu:

- setiap orang: yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dalam perkara ini Terdakwa Hamamudin dan menyadari bahwa saksi/korban masih berusia anak dan sadar adanya larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak : larangan melakukan salah satu perbuatan yaitu:

o kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa

dalam perkara ini sebagaimana Keterangan saksi/korban Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan saksi Anak Korban Anak Korban BBBBBBBBBBBB dan Terdakwa Hamamudin menerangkan pada saat korban dan temannya sedang bermain lalu melewati rumah kontrakan TERDAKWA langsung menarik tangan kiri korban untuk masuk kedalam kontrakan TERDAKWA tersebut dan sampai di dalam, TERDAKWA mendorongnya sampai saksi/korban terduduk didepan pintu. Kemudian TERDAKWA menarik dan membekap mulut korban menggunakan tangan kanan lalu setelah itu saat TERDAKWA mau mencoba memegang kemaluan korban menggunakan tangan kanan korban diam saja namun tidak jadi karena korban langsung lari/ kabur meninggalkan saksi

dimana hasrat seksual TERDAKWA bangkit ketika melihat korban pada saat memakai celana ketat dan korban masih anak-anak serta korban menuruti apa kata TERDAKWA

- untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

o berdasarkan Keterangan saksi/korban Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB:

Terdakwa **mencoba membuka celananya** untuk memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi/Korban Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB. Namun Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bangun dari duduknya dan menendang ke arah kemaluan (penis pelaku) lalu membuka selot pintu kontrakan Terdakwa. Anak Korban



BBBBBBBBBBB berdiri dan menendang ke arah kemaluan (penis) Terdakwa juga, kemudian saksi dan Anak Korban KHANZA MAULIDA melarikan diri dari kontrakan milik Terdakwa Ketika Terdakwa merasa kesakitan setelah Anak Korban BBBBBBBBBBB dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA tendang kemaluannya (penis) Terdakwa

o Sedangkan keterangan TERDAKWA baru akan mencoba memegang kemaluan seorang anak perempuan dibawah umur bernama Anak Korban KHANZA MAULIDA MARZUK. Namun tidak jadi karena korban langsung lari meninggalkan TERDAKWA. Pada saat TERDAKWA ingin mencoba memegang kemaluan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA, korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepas tangan TERDAKWA dan kabur meninggalkan TERDAKWA namun korban tidak berteriak meminta tolong

Sehingga unsur ini belum terpenuhi, karena Terdakwa baru akan berniat untuk berbuat cabul dan mencoba membuka celananya;

Terdakwa sudah melakukan perbuatan permulaan yang dilarang Pasal 76E jo Pasal 82 UU, namun tidak selesai bukan karena keinginan Terlapor, dan Saksi/Korban dapat melarikan diri dari perbuatan Terlapor, maka perbuatan Terlapor telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat(1) KUHP yang berbunyi:” Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pemenuhan masing-masing unsur pasal 53 berdasarkan keterangan Saksi/korban anak Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAA dan saksi/korban anak BBBBBBBBBBBB didukung hasil pemeriksaan psikologis dari UPTD PPA Propinsi DKI Jakarta yaitu:

1) adanya niat

dalam perkara ini adanya niat Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hasrat seksual TERDAKWA bangkit ketika melihat korban pada saat memakai celana ketat dan korban masih



anak-anak serta korban menuruti apa kata TERDAKWA;
Kemudian menurut keterangan Saksi/Korban Anak Korban
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB sebelum
ditarik Terdakwa mengatakan pada Anak Korban
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,"Mau kencing nggak ke dalem? Mau
mandi nggak?" dan Terdakwa menunjukan tasnya sambil
mengatakan,"Mau duit nggak nih? Mau main nggak? Mau tidur
nggak?". Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menjawab
tidak mau, Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mau main di
rumah saja, kemudian HAMAMUDIN langsung menarik tangan
Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB ke
dalam rumahnya;

2) adanya niat telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan

- a) saat Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB bermain melewati kontrakan Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB ke dalam kontrakan;
- b) Kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB dengan kain;
- c) lalu HAMAMUDIN mendorong Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB sampai terjatuh;
- d) kemudian pada saat Terdakwa akan membuka celananya, Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung berdiri menendang kemaluan Terdakwa;
- e) dan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bersamaBBBBBBBBBBB pun lari membuka pintu, sedangkanBBBBBBBBBBB sempat di tarik tangannya oleh Terdakwa namun akhirnya terlepas, setelah Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA membuka pintu saksi pun berlari keluar rumah bersamaBBBBBBBBBBB.

3) pelaksanaan itu tidak selesai

dalam perkara ini, saat HAMAMUDIN menarik tangan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA danBBBBBBBBBBB ke dalam rumah, Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mau



melawan dan berteriak namun tidak sempat karena mulut Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB di tutup oleh HAMAMUDIN dengan menggunakan kain, namun saat Terdakwa akan membuka celananya, disitulah Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung berdiri dan menendang kemaluan Terdakwa dan langsung lari ke pintu membuka pintu kontraknya akhirnya Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bisa keluar lari dari kontrakan nya bersama teman saksi BBBBBBBBBBBB;

4) tidak selesainya tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

a) dalam perkara ini, Terdakwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatannya yang hendak melakukan perbuatan cabul kepada anak Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan Anak Korban BBBBBBBBBBBB karena saat Terdakwa akan membuka celananya, disitulah Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung berdiri dan menendang kemaluan Terdakwa dan langsung lari ke pintu membuka pintu kontraknya akhirnya Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bisa keluar lari dari kontrakan nya bersama teman saksi BBBBBBBBBBBB. Sehingga Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya memenuhi unsur Pasal 76E jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 karena saksi/korban dapat melarikan diri dari jangkauan Terlapor terdakwa, bukan karena kehendak terdakwa sendiri;

b) Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terletak pada percobaan perbuatan HAMAMUDIN ke arah perbuatan cabul sebagaimana keterangan Terlapor Hamamudin dengan cara menarik tangan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB ke dalam rumah, Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mau melawan dan berteriak namun tidak sempat karena mulut Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB di tutup oleh HAMAMUDIN dengan menggunakan kain, namun saat Terdakwa akan membuka celananya hendak mencopot celananaya tidak dapat meneruskan niat melakukan perbuatan cabul kepada saksi/korban Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBB karena kedua korban berhasil lari menjauh dari Terlapor Hamamudin sehingga ada salah satu unsur Pasal 76E jo Pasal 82 ayat(1) tidak terpenuhi;

- Bahwa Sesuai fakta hukum yang sudah didapat penyidik melalui keterangan saksi dan hasil pemeriksaan psikologi korban dari PPPA, Terdakwa merupakan bukti yang berkesesuaian sehingga memenuhi dua alat bukti yaitu keterangan saksi korban didukung keterangan para saksi yaitu , keterangan Terdakwa Hamamudin telah cukup bukti permulaan sebagaimana ketentuan UU TPKS dan dapat ditetapkan sebagai terdakwa melanggar pasal 76E jo Pasal 82 UU Perlindungan anak jo Pasal 53 KUHP.asd

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat sekarang ini terdakwa HAMAMUDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak mengenal Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan diamankan pada hari Sabtu 16 Juli 2023, sekitar jam 17.30 WIB di Taman Sukamulya, Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mengamankan TERDAKWA yaitu warga sekitar dan Ketua RT setempat yang tidak TERDAKWA ketahui Namanya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA seorang anak perempuan dibawah umur selaku korban dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang TERDAKWA lakukan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA seorang anak perempuan dibawah umur terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan TERDAKWA alamat Jl. Utan Panjang III Rt.003/006, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan cara awalnya pada saat korban dan temannya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



sedang bermain lalu melewati rumah kontrakan TERDAKWA tersebut lalu langsung menarik tangan kiri korban untuk masuk kedalam kontrakan TERDAKWA tersebut dan sampai di dalam, TERDAKWA mendorongnya sampe korban terduduk didepan pintu kemudian TERDAKWA menarik dan membekap mulut korban menggunakan tangan kanan lalu setelah itu saat TERDAKWA mau mencoba memegang kemaluan korban menggunakan tangan kanan korban diam saja namun tidak jadi karena korban langsung lari/ kabur meninggalkan saksi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan TERDAKWA alamat Jl. Utan Panjang III RT/RW 003/006, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat saat itu dalam rangka sedang menggoreng tahu bulat bersiap akan menjual tahu bulat keliling menggunakan gerobak;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu TERDAKWA baru akan mencoba memegang kemaluan seorang anak perempuan dibawah umur bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;

- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan TERDAKWA akan memegang kemaluan seorang anak perempuan dibawah umur bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA karena hasrat seksual bangkit ketika melihat korban pada saat memakai celana ketat dan korban masih anak-anak serta korban menuruti apa kata TERDAKWA;

- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan ancaman kekerasan yang membuat Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menuruti agar TERDAKWA dapat melakukan cabul tersebut terhadap Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA yaitu dengan cara menarik dan membekap mulut korban menggunakan tangan kanan TERDAKWA lalu setelah itu saat TERDAKWA akan mencoba memegang kemaluan korban menggunakan tangan kanan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA diam saja namun tidak jadi karena korban langsung lari meninggalkan TERDAKWA;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat akan memegang kemaluan seorang anak perempuan dibawah umur bernama Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA saat itu TERDAKWA tidak menjanjikan suatu barang atau uang kepadanya namun sebelumnya korban sempat meminta uang kepada TERDAKWA untuk jajan lalu TERDAKWA berkata tidak ada uang lalu korban sempat berbaring di depan teras kontrakan TERDAKWA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat akan memegang kemaluan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, TERDAKWA tidak melakukan tipu muslihat atau kebohongan terhadap korban Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat TERDAKWA ingin mencoba memegang kemaluan Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepas tangan TERDAKWA dan kabur meninggalkan TERDAKWA namun korban tidak berteriak meminta tolong;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui umur Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 8 (delapan) tahun dan masih SD;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mengetahui dan melihat langsung saat kejadian itu adalah teman korban yang belum TERDAKWA ketahui Namanya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara Tindak Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disangkakan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam keadaan sadar pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA selaku korban yang masih dibawah umur dan mengetahui jika perbuatan yang TERDAKWA lakukan tersebut adalah melanggar hukum positif di Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna ungu dengan tulisan FILA;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah bermotif garis putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1198/Pen.Pid/2023/PN.JKT.PST tanggal 05 Oktober 2023, oleh karenanya barang bukti tersebut telah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini di depan persidangan Hakim telah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan menanyakan Barang Bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Salinan Kartu Keluarga No. 3171031103100014 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/KLU/03-JP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anna Rusdiyana S, M. Psi., Psikolog;
4. Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: Sket-R/599/IX/2023/RsBhayTk.I tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Henny Riana, SpKJ (K).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb bermain melewati rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb "mau kencing ga di dalem, mau mandi ga, mau duit ga ini (sambil menunjukkan tasnya), mau main ga, mau tidur ga" dan dijawab oleh Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa "tidak mau ah bang saya mau main di rumah saja", kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb ke dalam rumahnya dan menutup mulut Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb menggunakan kain, lalu terdakwa mendorong Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb sampai terjatuh, setelah itu pada saat terdakwa akan membuka celananya, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa langsung berdiri dan menendang kemaluan terdakwa, selanjutnya Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah dan lari, kemudian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heny Mokosolang.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3171031103100014 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lahir pada tanggal 18 Juni 2014, sehingga masih tergolong sebagai anak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/KLU/03-JP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Bbbbbbbbbbb lahir pada tanggal 13 September 2015, sehingga masih tergolong sebagai anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam undang-undang ini menunjukkan tentang subyek hukum dalam perkara ini, adalah orang atau manusia atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah subyek hukum yang bernama HAMAMUDIN dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dalam permulaan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (stiltzwijgen element van elk delict). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toerekeningsvaatbaarheid dari seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa subyek hukum yang bernama HAMAMUDIN yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa HAMAMUDIN adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana adalah percobaan melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu, telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu:

- Bahwa benar ketika Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb bermain melewati rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb "mau kencing ga di



dalem, mau mandi ga, mau duit ga ini (sambil menunjukkan tasnya), mau main ga, mau tidur ga” dan dijawab oleh Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa “tidak mau ah bang saya mau main di rumah saja”

- Bahwa benar terdakwa menarik tangan Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb ke dalam rumahnya dan menutup mulut Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb menggunakan kain, lalu terdakwa mendorong Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb sampai terjatuh;
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan membuka celananya, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa langsung berdiri dan menendang kemaluan terdakwa, selanjutnya Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah dan lari;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatannya yang hendak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb karena pada saat terdakwa akan membuka celananya, kemaluan terdakwa ditendang oleh Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, kemudian Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah terdakwa dan lari, sehingga perbuatan cabul terdakwa tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl tanggal 09 Februari 2015 menyatakan bahwa modus kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terkini ditemukan sudah tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Perkembangan kekerasan dan ancaman kekerasan seksual telah berkembang. Bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa. Kondisi yang memaksa tidak selalu



ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam konteks tindak pidana kesulaaan korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, mendefinisikan pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, psikis atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 menguraikan makna kekerasan terhadap Perempuan yakni setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesulaaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu:

- Bahwa benar ketika Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb bermain melewati rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Utan Panjang III Rt. 003 Rw. 006 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb "mau kencing ga di dalem, mau mandi ga, mau duit ga ini (sambil menunjukkan tasnya), mau main ga, mau tidur ga" dan dijawab oleh Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa "tidak mau ah bang saya mau main di rumah saja"
- Bahwa benar terdakwa menarik tangan Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb ke dalam rumahnya dan menutup mulut Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb menggunakan kain, lalu terdakwa mendorong Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb sampai terjatuh;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan membuka celananya, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa langsung berdiri dan menendang kemaluan terdakwa, selanjutnya Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah dan lari;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatannya yang hendak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb karena pada saat terdakwa akan membuka celananya, kemaluan terdakwa ditendang oleh Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, kemudian Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Anak Korban Bbbbbbbbbbb membuka pintu rumah terdakwa dan lari;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3171031103100014 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lahir pada tanggal 18 Juni 2014, sehingga masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/KLU/03-JP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Anak Korban Bbbbbbbbbbb lahir pada tanggal 13 September 2015, sehingga masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anna Rusdiyana S, M. Psi., Psikolog Anak Korban Aaaaaaaaaaaaaaaaaa mengalami trauma dan rasa takut akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) potong baju kaos berwarna ungu dengan tulisan FILA;
- b. 1 (satu) potong celana pendek warna merah bermotif garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma yang dialami oleh para anak korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HAMAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "*percobaan melakukan perbuatan cabul terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHP dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **HAMAMUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak di bayar di ganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong baju kaos berwarna ungu dengan tulisan FILA;
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna merah bermotif garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Muhammad Rizky Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H

Toni Irfan, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst